



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JAKARTA

**PERATURAN REKTOR
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JAKARTA
NOMOR : 340 TAHUN 2019
342
TENTANG**

**PEDOMAN KULIAH KERJA NYATA
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JAKARTA**

Bismillahirrahmanirrahim,
Rektor Universitas Muhammadiyah Jakarta,

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan kualitas lulusan perlu pengembangan skill mahasiswa terintegrasi pada Kuliah Kerja Nyata dalam rangka pelaksanaan Catur Dharma Perguruan Tinggi;
- b. bahwa berdasarkan pada pasal 23 huruf a angka 1 Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Perguruan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi memiliki wewenang dalam bidang akademik untuk menentukan persyaratan kelulusan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Rektor tentang Pedoman Pelaksanaan Kuliah Kerja Nyata Universitas Muhammadiyah Jakarta.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tanggal 8 Juli 2003 tentang Sistem Pendidikan Tinggi
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tanggal 10 Agustus 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2013 tentang Pendidikan Kedokteran;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tanggal 4 Februari 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
5. Peraturan Menteri Riset dan Teknologi Dikti 44 Tahun 2015 tanggal 21 Desember 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
6. Peraturan Menteri Riset dan Teknologi Dikti 61 Tahun 2016 tanggal 23 September 2016 tentang Pangkalan Data Pendidikan Tinggi;
7. Permenristekdikti Nomor 15 Tahun 2017 tentang Penamaan Program Studi pada Perguruan Tinggi;
8. Keputusan Mendiknas RI Nomor 184/U/2001 tentang Pedoman Pengawasan-Pengendalian dan Pembinaan Program Diploma, Sarjana dan Pascasarjana di Perguruan Tinggi;
9. Keputusan Dirjen Dikti Depdiknas RI Nomor 08/DIKTI/Kep/2002, tentang Petunjuk Teknis Mendiknas RI Nomor : 184/U/2001;

10. Pedoman Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 02/PED/I.0/B/2012 tanggal 16 April 2012 tentang Perguruan Tinggi Muhammadiyah;
11. Keputusan Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 12/KEP/I.0/D/2019 tanggal 19 Januari 2019 tentang Penetapan Rektor Universitas Muhammadiyah Jakarta Masa Jabatan 2019-2021;
12. Statuta Universitas Muhammadiyah Jakarta Tahun 2015.

Memperhatikan : Hasil Keputusan Rapat Bidang Akademik pada tanggal 8 Mei 2019 dan 21 Juni 2019.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **PERATURAN REKTOR TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN KULIAH KERJA NYATA UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JAKARTA**

BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

- (1) Universitas adalah Universitas Muhammadiyah Jakarta yang selanjutnya disingkat UMJ;
- (2) Rektor adalah Pimpinan UMJ yang berwenang dan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan UMJ;
- (3) Kuliah Kerja Nyata yang selanjutnya disingkat KKN adalah bentuk kegiatan pengabdian kepada masyarakat oleh mahasiswa dengan pendekatan lintas keilmuan dan sektoral pada waktu dan daerah tertentu;
- (4) Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas untuk mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat;
- (5) Lembaga Penelitian dan Lembaga Pengabdian Masyarakat yang selanjutnya disingkat LPM adalah unit kerja UMJ yang bertugas untuk mengkoordinasikan kegiatan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat;
- (6) Kartu Rencana Studi yang selanjutnya disingkat KRS adalah kartu yang berisi daftar mata kuliah yang akan diikuti oleh setiap mahasiswa dalam satu semester;
- (7) Satuan Kredit Semester yang selanjutnya disebut SKS adalah satuan penghargaan terhadap pengalaman belajar yang diperoleh selama 1 (satu) semester melalui kegiatan terjadwal per minggu selama 1 (satu) jam perkuliahan/tutorial atau 2 (dua) jam praktikum, atau 4 (empat) jam kerja lapangan yang masing-masing diiringi oleh 1 - 2 (satu sampai dua jam kegiatan terstruktur tidak terjadwal dan 1 - 2 (satu sampai dua) jam kegiatan mandiri. Satu jam tatap muka setara dengan 50 (lima puluh) menit.
- (8) *Inter Personal Education* yang selanjutnya disingkat IPE adalah proses pendidikan yang melibatkan dua atau lebih disiplin ilmu yang berbeda untuk melaksanakan pembelajaran interaktif dalam meningkatkan kolaborasi, kualitas pelayanan dan praktik disiplin ilmu masing-masing.

BAB II PELAKSANAAN KKN

JENIS KKN Pasal 2

- (1) KKN UMJ terdiri dari :
 - a. KKN Belajar Bersama Masyarakat selanjutnya disingkat KKN – BBM merupakan kegiatan akademik bersama masyarakat dalam bentuk kerja nyata di lokasi yang ditetapkan oleh Rektor;
 - b. KKN Luar Negeri selanjutnya disingkat KKN- LN merupakan kegiatan akademik dalam berbagai bentuk, yaitu riset, pengabdian masyarakat, presentasi ilmiah, kompetensi, atau lainnya yang dilaksanakan UMJ di luar negeri dengan tujuan meningkatkan *student outbound mobility*;
 - c. KKN Muhammadiyah selanjutnya disingkat KKN-Mu merupakan kegiatan pengabdian masyarakat yang dilaksanakan oleh Majelis Diktilitbang Muhammadiyah dengan peserta dari seluruh Kampus Muhammadiyah;
 - d. KKN *Back to Village* selanjutnya disingkat KKN – BV merupakan kegiatan pengabdian masyarakat yang dilaksanakan di daerah asal mahasiswa;
 - e. KKN Program Kreativitas Mahasiswa selanjutnya disingkat KKN PKM merupakan penyetaraan kegiatan dan pengakuan terhadap pencapaian prestasi tertinggi (Medali Emas) mahasiswa dalam Program Kreativitas Mahasiswa (PKM) bidang Pengabdian Masyarakat yang diselenggarakan oleh Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia.
 - f. KKN *Community Outreac Program* selanjutnya disingkat KKN COP merupakan kegiatan pengabdian masyarakat yang diperuntukkan bagi mahasiswa luar negeri yang datang ke Indonesia;
 - g. KKN Tematik merupakan kegiatan akademik yang diadakan atas tema tertentu yang pelaksanaannya bisa diselenggarakan dengan kerjasama dengan pihak luar.
- (2) KKN UMJ merupakan salah satu bentuk dari Program *Interprofesional Education* (IPE) UMJ.

PERSYARATAN UMUM Pasal 3

Persyaratan umum mengikuti KKN adalah sebagai berikut :

- (1) KKN wajib diikuti seluruh mahasiswa Program Sarjana (S1) dan dapat diikuti oleh mahasiswa S2 dan S3;
- (2) KKN dapat diikuti oleh mahasiswa dari luar UMJ baik dari perguruan tinggi dalam negeri maupun luar negeri sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- (3) Syarat kepesertaan mengikuti KKN adalah sedang menempuh paling sedikit seratus (100) SKS, kecuali untuk peserta dari Program Pascasarjana;
- (4) Kegiatan KKN dilakukan dalam suatu kelompok maupun perorangan tergantung jenis KKN yang diikuti;

**PERSYARATAN KHUSUS
KKN BBM
Pasal 4**

Persyaratan khusus mengikuti KKN BBM adalah sebagai berikut :

- (1) Mahasiswa memprogram mata kuliah KKN BBM dalam KRS yang telah disetujui oleh dosen Pembimbing Akademik (PA);
- (2) Mahasiswa ditetapkan sebagai peserta KKN oleh Rektor UMJ berdasarkan usulan fakultas dan LPPM;
- (3) Keikutsertaan mahasiswa dalam KKN sepengetahuan orangtua yang ditunjukkan dengan surat pernyataan;
- (4) Mahasiswa mengikuti seluruh kegiatan mulai persiapan, pembekalan, pemberangkatan, pelaksanaan, evaluasi, dan penarikan kembali;
- (5) Jumlah jam kegiatan setara dengan 3 (tiga) SKS;
- (6) Periode waktu pelaksanaan di lapangan adalah selama 25 (dua puluh lima) hari kerja;
- (7) Mahasiswa terbagi dalam kelompok, kelompok ini lingkupnya Rukun Warga (RW)/Dusun atau desa dengan anggota 7 – 10 (tujuh sampai sepuluh) orang berasal dari minimal 2 (dua) bidang keilmuan yang berbeda;
- (8) Mahasiswa melaksanakan seluruh program dan kegiatan KKN yang ditetapkan oleh LPPM UMJ.

**KKN - LN
Pasal 5**

Persyaratan khusus mengikuti KKN - LN adalah sebagai berikut :

- (1) Mahasiswa memprogram mata kuliah KKN - LN dalam KRS yang disetujui oleh dosen PA;
- (2) Bagi mahasiswa dengan SKS di bawah ketentuan dan belum memprogram dalam KRS, harus mendapat persetujuan Rektor UMJ berdasarkan usulan Dekan;
- (3) Mahasiswa ditetapkan sebagai peserta KKN - LN oleh Rektor UMJ berdasarkan usulan Dekan dan LPPM;
- (4) Keikutsertaan mahasiswa dalam KKN - LN sepengetahuan orangtua yang ditunjukkan dengan surat pernyataan;
- (5) Dekan mengajukan daftar nama mahasiswa peserta KKN - LN kepada LPM yang diijinkan atau disetujui mengikuti KKN - LN;
- (6) Mahasiswa telah memperoleh *letter of acceptance* dari Perguruan Tinggi/Instansi resmi luar negeri tentang kegiatan yang akan diikuti. Kegiatan yang dilakukan dapat berupa :
 - a. Presentasi Ilmiah
 - b. Lomba Ilmiah;
 - c. Riset Kolaborasi
 - d. Kegiatan lain di luar negeri yang disetarakan dengan kegiatan KKN dalam negeri setelah mendapat persetujuan Dekan.
- (7) Mahasiswa dapat mengikuti KKN - LN baik secara perorangan maupun kelompok dengan jumlah anggota proporsional;
- (8) Mahasiswa harus mengikuti syarat, ketentuan dan peraturan yang berlaku di Indonesia maupun negara tujuan;

- (9) Mahasiswa melakukan pembiayaan secara mandiri dan dapat mengupayakan pembiayaan keikutsertaannya dari berbagai sumber yang sesuai dengan ketentuan;
- (10) Mahasiswa yang telah mengikuti KKN - LN wajib membuat laporan untuk dipresentasikan di depan dosen program studi/pembimbing/dosen diperkenankan mengikuti KKN BBM dalam semester yang sama.

KKN - BV

Pasal 6

Persyaratan khusus mengikuti KKN - BV adalah sebagai berikut :

- (1) Mahasiswa memprogram mata kuliah KKN dalam KRS yang disetujui oleh dosen PA;
- (2) Mahasiswa ditetapkan sebagai peserta KKN - BV oleh Rektor berdasarkan usulan Dekan;
- (3) Keikutsertaan mahasiswa dalam KKN - BV sepengetahuan orangtua yang ditunjukkan dengan surat pernyataan;
- (4) Jumlah jam kegiatan setara dengan 3 (tiga) SKS;
- (5) Periode waktu pelaksanaan yang ditetapkan 25 (dua puluh lima) hari kerja;
- (6) Mahasiswa menyusun proposal kegiatan KKN - BV didampingi dosen pembimbing dan disetujui Dekan dan LPM UMJ;
- (7) Proposal berisi usulan kegiatan yang membangun desa asal mahasiswa di bidang kesehatan, pendidikan, ekonomi, sosial atau lainnya sesuai dengan kompetensi mahasiswa dan kebutuhan masyarakat desa setempat;
- (8) Mahasiswa dapat mengikuti KKN *Back to Village* baik secara perorangan maupun kelompok dengan jumlah anggota proporsional paling banyak 10 (sepuluh) orang;
- (9) Kegiatan yang dilakukan diharapkan ada keberlanjutannya;
- (10) Mahasiswa melakukan pembiayaan secara mandiri dan dapat mengupayakan pembiayaan keikutsertaan dari sumber yang sesuai dengan ketentuan.

KKN - PKM

Pasal 7

Persyaratan khusus mengikuti KKN - PKM adalah sebagai berikut :

- (1) Mahasiswa memprogram mata kuliah KKN - PKM dalam KRS yang disetujui oleh dosen PA;
- (2) Mahasiswa ditetapkan sebagai peserta KKN - PKM oleh Rektor berdasarkan usulan Ketua Program Studi dan dekan dan diketahui oleh LPPM UMJ;
- (3) Keikutsertaan mahasiswa dalam KKN - PKM sepengetahuan orangtua yang ditunjukkan dengan surat pernyataan;
- (4) Mahasiswa mengikuti semua program dan mentaati ketentuan yang ditetapkan oleh Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia sebagai penyelenggara.

KKN - COP

Pasal 8

Persyaratan khusus mengikuti KKN - COP adalah sebagai berikut :

- (1) Mahasiswa Luar Negeri yang mempunyai ijin *Letter of Acceptance (LoA)* dari Majelis

- Dikilitbang PP Muhammadiyah atau UMJ;
- (2) Mahasiswa Luar Negeri mempunyai partner lokal yaitu mahasiswa UMJ yang telah memiliki pengetahuan pengabdian masyarakat;
 - (3) Didampingi Dinas Perdagangan dan Perpajakan (DP2D) yang memiliki kemampuan bahasa Indonesia dan bahasa Inggris yang baik;
 - (4) Mahasiswa Luar Negeri mengikuti program dan ketentuan yang ditetapkan penyelenggara yang dalam hal ini adalah KUI dan LPM;
 - (5) Mahasiswa Luar Negeri melakukan pembiayaan secara mandiri.

KKN TEMATIK
Pasal 9

Persyaratan khusus mengikuti KKN Tematik adalah sebagai berikut :

- (1) Mahasiswa memprogram mata kuliah KKN Tematik dalam KRS yang disetujui oleh Dosen PA;
- (2) Mahasiswa ditetapkan sebagai peserta KKN Tematik oleh Rektor berdasarkan usulan Dekan dan disetujui oleh LPM UMJ;
- (3) Keikutsertaan mahasiswa dalam KKN sepengetahuan orangtua yang ditunjukkan dengan surat pernyataan;
- (4) Mahasiswa mengikuti program yang ditetapkan oleh penyelenggara dan tidak baertentangan dengan ketentuan yang berlaku.

BAB III
PEMBIAYAAN
Pasal 10


Kelebihan pembiayaan di luar anggaran yang telah ditentukan ditanggung secara mandiri oleh peserta.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 11

- (1) Peraturan Rektor ini berlaku bagi mahasiswa Semester Ganjil Tahun Akademik 2019/2020 dan seterusnya;
- (2) Hal-hal yang belum diatur dalam peraturan Rektor ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaan akan ditetapkan Dekan setelah berkonsultasi dengan Rektor.
- (3) Pedoman ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : JAKARTA
Pada tanggal : 28 Qzulqa'dah 1440 H
: 31 Juli 2019 M

Rektor,


Prof. Dr. H. Syaiful Bakhri, SH, MH
NID. 20.261